

ABSTRAK

Sengketa Indonesia dengan negara RRT, Korea, dan Jepang berkaitan dengan lonjakan impor aluminium foil dengan nomor HS (*Harmonized System*) 7607.11.00 dan 7607.19.00 yang oleh Indonesia dianggap memenuhi ketentuan Article XIX GATT dan Article 4 Agreement on Safeguards. Sebaliknya pihak negara RRT, Korea, dan Jepang keberatan atas landasan hukum yang digunakan oleh Indonesia. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dengan metode interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian hukum, suatu dasar penyelidikan *safeguards* harus didasarkan pada lonjakan impor suatu produk sejenis atau produk yang secara langsung bersaing dengan produk dalam negeri. Produk impor aluminium foil yang berasal dari RRT, Korea, dan Jepang merupakan barang sejenis (*like Product*) dengan produksi dalam negeri, hal ini dibuktikan dengan proses produksinya menggunakan bahan baku yang sama, yaitu aluminium paduan, dan bukan paduan dalam bentuk pelat, lembaran dan strip dengan ketebalan melebihi 0,2 mm. Serta kedua produk tersebut memiliki kegunaan yang sama, yaitu sebagai bahan insulasi panas dan pelindung, yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dan industri makanan, farmasi, rokok, dan kemasan. Perkembangan tidak terduga atau *unforeseen development* dijelaskan melalui investigasi anti-dumping yang dilakukan oleh Turki, Uni Eropa dan India pada impor aluminium foil dari Cina pada 2015-2017. Terdapat "*Chilling Effect*" dari inisiasi penyelidikan di negara-negara tersebut pada periode 2015-2016. Peningkatan dan kapasitas produksi di Cina merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Hal ini menyebabkan pengalihan ekspor China dalam jumlah besar ke Indonesia. Lonjakan impor secara absolut produk aluminium foil telah dievaluasi melalui indikator hubungan sebab akibat (*causality link*) sesuai dengan Article 4 Agreement on Safeguards seperti : pangsa pasar industri dalam negeri yang berada pada tren 18,7 % ; penjualan domestik yang berada pada tren 13,9 % . Menurut data statistik WTO tersebut membuktikan bahwa industri dalam negeri mengalami kerugian serius (*serious injury*) atau ancaman kerugian serius (*threat of serious injury*) atas produk impor aluminium foil yang berasal dari RRT, Korea, dan Jepang sesuai dengan aturan dalam Article 4 Agreement on Safeguards.

Kata kunci : *Aluminium Foil, Perkembangan Tidak Terduga , Safeguards*

ABSTRACT

The dispute between Indonesia and the China, Korea and Japan is related to aluminium foil with the HS number (Harmonization System) 7607.11.00 and 7607.19.00 which Indonesia relates to the provisions of Article XIX GATT and Article 4 of the Agreement on Safeguards. Regarding China, Korea and Japan state parties submitted a request for the law used by Indonesia. This legal writing uses normative juridical based on primary and secondary legal materials. The analysis is used with the interpretation method. Based on the results of the study, basic protection must be based on important requirements for products that can compete directly with domestic products. Important products of aluminium foil originating from China, Korea and Japan are similar products (like products) with domestic production, this is evidenced by the production process using the same raw materials, namely aluminum alloys, and not alloys according to the shape of plates, sheets and strips with an excess thickness of 0.2 mm. Also, this product has the same use, namely as heat insulation and protective material, which is used for household needs, and the food, pharmaceutical, cigarette and packaging industries. Unforeseen development is explained through anti-dumping investigations carried out by Turkey, the European Union and India on the import of aluminium foil from China in 2015-2017. There is a "Chilling Effect" of initiating investigations in these countries in the 2015-2016 period. Increasing and production capacity in China is a situation that cannot be predicted and cannot be anticipated beforehand. This led to the transfer of large quantities of Chinese exports to Indonesia. The absolute increase in import of aluminium foil products has been evaluated through a causality link in accordance with Article 4 Agreement on Safeguards such as the domestic industry market share which is on a trend of 18.7%; Domestic sales are on a trend of 13.9%. According to WTO statistic data that prove the domestic industry suffered serious injury or threat of serious injury for imported aluminium foil products originating from China, Korea and Japan in accordance with the provisions in Article 4 of the Agreement on Safeguards.

Keywords: Aluminium Foil, Unforeseen Development , Safeguards